

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan dalam masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Kuat lemahnya perkawinan sangat tergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu perkawinan di perlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri.

Perkawinan sebagai salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina , sebagai mana yang di nyatakan Rasulullah SAW dalam hadist yang di riwayatkan oleh Abdullah Bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:
“wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, menikahlah karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan

memelihara farji. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng.¹

Agama islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah, sebagai mana yang di tegaskan dalam pasal 2 kompilasi hukum islam, bahwa “perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan itu suatu ikatan yang suci dan sakral serta di dasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab kepada tuhan, bukan hanya kepada pasangan masing-masing.

Perkawinan merupakan ibadah, mempunyai pengertian yang sangat luas, yang berarti setiap perbuatan baik berupa bantuan kepada sesama, usaha-usaha produktif yang lazim dan bahkan setiap ucapan yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang benar terhadap sang maha pencipta. bila kedua suami isteri itu memperhatikan tujuan utama ini, tujuan pokok bersatunya mereka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini, tujuan yang lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri, mereka harus dapat belajar saling bertoleransi satu

¹Muchlis Maruzi, *Koleksi hadist dan sikap dan pribadi muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.165.

sama lain, mencintai tuhan dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya,serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.²

Perkawinan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.Tiap-tiap perkawinan di catatkan menurut perundangan yang berlaku (UU No. 1 Tahun 1974), dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongannya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak di tentukan lain dalam undang-undang ini.³

Dari uraian di atas juga mengandung arti bahwa orang-orang yang beragama islam, perkawinannya baru sah apabila di lakukan menurut hukum islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang di nyatakan dalam suatu akta resmi (surat

keterangan) yang di muat dalam daftar pencatatan yang di sediakan khusus untuk itu.

²M.Hasbullah Thaib,Marahalim Harahap,*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*,(Medan:Universitas Al Azhar Medan,2010),h.9-10.

³Mawardi A.I,*Hukum Perkawinan Dalam Islam*,(Yogyakarta:BPFE,1984),h.71.

Akta nikah berguna sebagai bukti sah adanya perkawinan dan jaminan bagi suami atau isteri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di kantor pencatatan pernikahan akan merugikan suami atau isteri, anak bahkan orang lainnya. Dengan adanya pencatatan nikah yang produknya adalah sebuah buku nikah menjadi alat bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjadi hukum bila terjadi suatu perbuatan hukum, selain itu akta nikah juga berkedudukan sebagai legal hukum untuk mewujudkan adanya pengakuan seorang anak untuk mendapatkan hak penghidupan, hak pendidikan, dan hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya.

Perkawinan-perkawinan yang sah menurut hukum fiqih islam tetapi tidak memiliki akibat hukum menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah :

1. Perkawinan yang tidak di catat baik di p3n (pegawai pencatat nikah), atau dicatatan sipil.
2. Poligami tanpa izin pengadilan.
3. Perkawinan seorang janda yang sudah bercerai di bawah tangan dan sudah melewati masa iddah.
4. Perkawinan dengan wali takhim di luar negeri.
5. Perkawinan yang di langunkan sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

6. Perkawinan dengan menggunakan wali hakim yang tidak di putuskan oleh pengadilan.

Untuk memberi jalan keluar dan keabsahan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan dalam bentuk di atas, maka di tetapkan isbat nikah. Dalam prakteknya di indonesia banyak terjadi dalam bentuk nikah massal, untuk memberi solusi atau kemudahan bagi mereka yang menginginkan akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI).⁴

Permohonan isbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama sekarang ini pada umumnya merupakan perkawinan yang di langsunkan pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun perkawinan itu telah di lakukan menurut ketentuan hukum islam(terpenuhi syarat dan rukunnya), tetapi tidak di catatkan pada pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut pada dasarnya tidak boleh di isbatkan oleh pengadilan agama.

Namun kebiasaan masyarakat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama justru terjadi di saat seperti ingin membuat akta kelahiran untuk anak, maka sebelum membuat akta kelahiran bagi pelaku perkawinan yang belum tercatat jalan satu-satunya adalah mengajukan isbat nikah. Putusan nomor 3422/pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, merupakan salah satu contoh permohonan isbat nikah guna kepentingan pembuatan akta kelahiran anak.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grapido Persada,2000),h.107.

Berdasarkan uraian di atas, diangkatlah penelitian yang berjudul “Isbat Nikah untuk Melegalisasikan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan no.3422/pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isbat nikah.

B. Fokus Penelitian.

Sebagai peneliti saya mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek isbat nikah di dalam putusan nomor 3422./Pdt.G/2021/PA.Kab Kdr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah dalam Putusan Nomor : 3422./Pdt.G/2021/PA.Kab Kdr ?
3. Bagaimana akibat penetapan hukum pada putusan isbat nikah Nomor : 3422/Pdt.G/2021/PA.Kab Kdr ?

C. Tujuan Penelitian.

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat di kemukakan bahwa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara/proses isbat nikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah dalam putusan nomor :3422/Pdt.G/2021/PA.Kab Kdr.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang lahir setelah putusan isbat nikah nomor :3422/Pdt.G/PA.Kab Kdr.

D. Kegunaan Penelitian.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini peneliti berharap dapat menyumbang kemanfaatan pemahaman terkhusus hukum nikah baik secara teoritis maupun praktis, terutama pada bagian istbat nikah di pengadilan agama kabupaten kediri dan efek dari isitbat nikah itu sendiri.

1. Teoritis

Buah dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman hukum seperti umumnya terkhusus pada bidang perkawinan, terutama pada bagian istibat nikah dipengadilan agama kabupaten kediri.

2. Praktis

Buah dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk :

a. Peneliti

Melalui penulisan karya ilmiah, Diharapkan dapat menjadi pedoman keilmuan pengalaman berfikir ilmiah guna memberikan lebih banyak ilmu, pengalaman dan wawasan di bidang hukum perkawinan di Indonesia. Sipi peneliti berharap dapat menambah pemahaman pada pasangan suami istri bahwasanya akta nikah merupakan sesuatu yang sangat penting karena mencakup hukum status anak sah atau tidak.

b. Masyarakat

Di harapkan dapat menjadi pedoman keilmuan bagi khalayak umum, sehingga dapat di ambil manfaatnya oleh pembaca dan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat.

c. Akademis

Di harapkan dapat menjadi pedoman keilmuan dalam meembangkan karya ilmiah di akademik institut islam tribakti kediri dan pihak lain yang membutuhkan.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari salahnya dalam memahami istilah-istilah yang ada pada karya ini ,istilah dapat di pahami sebagai berikut:

1. Perkawinan

Adapun istilah perkawinan atau istilah nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz “*inkahin*” (menikahkan) atau “*tazwijin*” (mengawinkan).kata nikah sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara majaz bermakna persetubuhan.⁵

2. Isbat nikah

Menurut bahasa isbat berasal dari bahasa arab yang terdiri dari isbat dan nikah.isbat mengandung arti yaitu penetapan,penyungguhan, penentuan. mengisbatkan berarti menyungguhkan/menentukan (kebenaran sesuatu).⁶ sedangkan nikah menurut fiqh secara bahasa berarti bersenggama atau bercampur.⁷

3. Pencatatan perkawinan

⁵Ahmad zainudin,*fath al-mu'in* (kediri:maktabah assalam,2017),h.193.

⁶Tim penyusun kamus,*kamus besar bahasa indonesia*,

⁷Ahmad Zainudin,*fath al-mu'in*,h.193.

Pada dasarnya islam tidak mewajibkan ada nya pencatatan terhadap setiap terjadinya pernikahan,namun di lihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat di perlukan.

F. Penelitian Terdahulu.

Melakukan sebuah penelitian agar tindakan penelitian dapat terhindar dari tindakan plagiat/plagiarisme, maka studi pustaka atau tinjauan pustakan sangat diperlukan, hal tersebut bertujuan agar terhindar dari tindakan plagiat yang melanggar karya ilmiah, sehingga dalam penelitian ini, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Artikel dari saudara/i kita yang bernama Ana Amelia Wilda dan Zainuddin yang berjudul. Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Istbat Nikah Dipengadilan Agama Sawahlanto Kelas II, yang memiliki kesimpulan: efektivitas pelaksanaan sidang keliling istbat nikah dipengadilan agama Sawahlanto kelas II, dilihat dari standar efektivitas sudah terlaksana dengan baik pada tiga hal yaitu: efektivitas sosialisai pelaksanaan sidang keliling isbat nikah, efektivitas proses pelaksanaan sidang keliling istbat nikah dan efektivitas anggaran dana.
2. Skripsi dari M. Dewo Ramadhan tahun 2019 yang berjudul “Analisis dampak penolakan istbat nikah terhadap status perkawinan dan anak (stdi putusan Pengadilan Agama Metro No:0067/Pdt.P/2015/PA.MT) program Study: Al Ahwal Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung menyimpulkan bahwa: alasan hakim melakukan penolakan permohonan istbat nikah dalam

penetapan Pengadilan Agama Metro No:0067/Pdt.P/2015/PA.MT adalah adanya halangan menurut perundang-undangan untuk melangsungkan suatu pernikahan, hakim menolak permohonan isbat nikah dari Budiono dan Siti karena Budiono masih terikat perkawinan pada istri terdahulu.

G. Sistematik Penulisan.

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian b) fokus penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) kegunaan penelitian, e) Definisi Operasional, dan f) Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) penyebab suatu perkawinan harus di isbatkan, b) tatacara pengajuan isbat nikah di pengadilan agama kab kediri

BAB III : Metode penelitian, yang membahas tentang: a) Rancangan Penelitian, b) Lokasi Penelitian, c) Kehadiran Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) Setting penelitian, b) Paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan yang membahas tentang isbat nikah untuk melegalisasikan perkawinan

Bab V : Penutup, yang membahas tentang : a) Kesimpulan dan b)saran.

